



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ROSMAWATI PANDIANGAN, bertempat tinggal di Dusun III Aek Lobu, Desa/Kelurahan Mela I, Kecamatan Tapian nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama ROSMAWATI PANDIANGAN adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 1201074902650002;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SABAR SITUMEANG pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 1986 berdasarkan Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 402/12.01.07.2007/SKMD/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mela I Kecamatan Tapian Nauli tertanggal 12 Juli 2024 menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama SABAR SITUMEANG telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 di Pekuburan Umum HKBP Desa Mela II;

4. Bahwa tentang kematian suami Pemohon tersebut yang bernama SABAR SITUMEANG belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mengenai meninggalnya SABAR SITUMEANG belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan kematian dari Pengadilan Negeri Sibolga untuk kepentingan hukum dalam pengurusan persyaratan administrasi Pemohon;
 6. Bahwa untuk mendapatkan penetapan akta kematian tersebut terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan SABAR SITUMEANG telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 yang merupakan suami Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama SABAR SITUMEANG;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201074902650002 atas nama Rosmawati Pandiangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Kawin antara Sabar Situmeang dengan Rosmawati Pandiangan yang dikeluarkan Gereja Huria

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Batak Protestan Mela tanggal 12 Agustus 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1201070103170001 atas nama kepala keluarga Rosmawaty Pandiangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 1 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 402/12.01.07.2007/SKMD/VII/2004 atas nama Sabar Situmeang yang dikeluarkan oleh Desa Mela I tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Deddy Gempri Situmeang, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dokumen Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama Sabar Situmeang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Sabar Situmeang meninggal pada tanggal 10 Juli 2012 karena kecelakaan tunggal di depan PT Mujur Timber akan tetapi tidak langsung dicatatkan oleh Pemohon karena ketidaktahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengurus akta kematian suami Pemohon untuk kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kelengkapan dokumen pengurusan pensiun Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
2. Saksi Defni Dewi Agustina Situmeang, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dokumen Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama Sabar Situmeang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabar Situmeang meninggal pada tanggal 10 Juli 2012 karena kecelakaan tunggal di depan PT Mujur Timber akan tetapi tidak langsung dicatatkan oleh Pemohon karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus akta kematian suami Pemohon untuk kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kelengkapan dokumen pengurusan pensiun Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Deddy Gempri Situmeang dan Saksi Defni Dewi Agustina Situmeang yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201074902650002 atas nama Rosmawati Pandiangan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1201070103170001 atas nama kepala keluarga Rosmawaty Pandiangan yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 1 April 2021 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Aek Lobu, Desa/Kelurahan Mela I, Kecamatan Tapan nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penentuan status kematian bagi seseorang karena satu dan lain keadaan sudah diatur dalam beberapa peraturan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar-dasar peraturan yang mengatur terkait status meninggalnya seseorang yang paling tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 44 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan prinsip permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan:

- (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon mengenai penetapan kematian termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon melangsukan perkawinan dengan Sabar Situmeang pada tanggal 12 Agustus 1986 sebagaimana dalam bukti P-2 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Kawin antara Sabar Situmeang dengan Rosmawati Pandiangan yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Mela tanggal 12 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 402/12.01.07.2007/SKMD/VII/2004 atas nama Sabar Situmeang yang dikeluarkan oleh Desa Mela I tanggal 12 Juli 2024 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2012 di RSU Umum Dr Ferdinan Lumban Tobing karena kecelakaan dan sampai sekarang

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta belum diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) menyebutkan bahwa:

- (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 45 ayat (2) poin c. Menyebutkan bahwa "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati" maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Akta Kematian dapat diterbitkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian suami Pemohon atas nama Sabar Situmeang untuk kejelasan dokumen kependudukan serta administrasi sedangkan Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga penerbitan Akta Kematian tersebut jadi terhambat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan saksi-saksi dalam persidangan bahwa Pemohon ketika almarhum suami Pemohon meninggal memang tidak melaporkan kematian suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon bahwa hal tersebut merupakan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang, dan dibutuhkan dalam banyak hal terkait dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, maka ketidaktahuan dari sebagian masyarakat merupakan hal yang sering ditemukan, dan menjadi catatan bahwa penetapan demikian dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dokumen kependudukan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan ini, Pengadilan juga menilai bahwa permohonan Pemohon dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *in casu* adalah peristiwa kematian maka Permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sabar Situmeang telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 yang merupakan suami Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama Sabar Situmeang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp 50.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
-----	Rp 10.000,00
4. Redaksi -----	
Jumlah	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Sbg.